



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ 71 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dibentuk tim koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seluruh Perangkat Daerah;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi/Nasional untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar daerah;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- f. menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- g. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, pencarian bahan, data dan informasi maupun koordinasi;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan penilaian mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 20 Maret 2024



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
  3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
  4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ 71 TAHUN 2024  
TANGGAL 20 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
A	Tim Pengarah	
1	Bupati	Pengarah I
2	Wakil Bupati	Pengarah II
B	Tim Pelaksana	
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
3	Assisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
4	Assisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
6	Inspektur	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

